



Peran Dinas Perhubungan dalam Mengevaluasi Standar Keselamatan Penumpang Perahu Tambangan Tulungagung

Amara Lintang Pertiwi, Bambang Satriya, Ariyanti

Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang.

Abstrak

Dinas Perhubungan merupakan badan pemerintahan yang memiliki peran, kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan di berbagai aspek sistem transportasi di suatu wilayah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dinas Perhubungan wajib memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan transportasi yang berlaku, hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan sebagai pemangku peran utama dalam pengelolaan mobilitas. Transportasi memainkan peran krusial dalam menggerakkan manusia dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Perlindungan penumpang merupakan fokus utama dalam konteks keamanan transportasi, untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang selama perjalanan. Evaluasi terhadap peraturan keamanan yang berlaku serta peran pemerintah dalam mendorong pembaharuan perlindungan penumpang merupakan suatu pembahasan yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dalam mengevaluasi standar keselamatan penumpang perahu penyeberangan yang belum mendapatkan izin operasional. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, dengan melakukan observasi dan wawancara kepada Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Dinas Perhubungan memberikan upaya maksimal dalam memberikan pengawasan, perlindungan, dan sosialisasi, namun ada beberapa oknum penyedia jasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditentukan.

Abstract

The Department of Transportation is a government agency that has roles, obligations and responsibilities for the management and development of various aspects of the transportation system in an area both at the central and regional levels. The Department of Transportation is required to ensure compliance with applicable transportation safety standards, this is because the Department of Transportation is the main stakeholder in mobility management. Transportation plays a crucial role in moving people and goods from one location to another. Passenger protection is a key focus in the context of transportation security, to ensure the safety and comfort of passengers during travel. Evaluation of applicable security regulations and the role of the government in encouraging passenger protection reform is an important discussion. This study aims

Kata kunci:

*Dinas Perhubungan;
Perlindungan
Penumpang; Transportasi;
Standar Keselamatan.*

Article Histori:

Received: 06-09-2024
Received in Revised Form:
17-10-2024
Accepted: 20-11-2024
Publish: 30-11-2024

Keywords:

*Transportation Agency;
Passenger Protection;
Transportation; Safety
Standards.*

to determine the role and obstacles faced by the Tulungagung Regency Transportation Office in evaluating the safety standards of ferry boat passengers who have not obtained an operational permit. The research method used is Yuridical-Empirical, by conducting observations and interviews with the Head of Transportation and Facilities of the Tulungagung Regency Transportation Office. The results of this study found that the Transportation Department provides maximum efforts in providing supervision, protection, and socialization, but there are some unscrupulous service providers who do not comply with the procedures and rules that have been determined.

Koresponden Penulis;
Ariyanti
E-mail: ariyanti@unmer.ac.id

1. Latar Belakang

Peran berarti aktor yang memiliki fungsi atau tugas seseorang sebagai teladan yang baik, berhubungan dengan tingkah laku seseorang dalam memerankan sesuatu yang dilakoninya. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran (Soerjono Soekanto, 2009). Lantas seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dapat diartikan sebagai pemegang peran (role occupant), seperti halnya peran pemerintah. Peran pemerintah mengacu pada fungsi dan tanggungjawab pemerintah. Mencakup berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah guna untuk menggapai tujuan nasional melalui alih bentuk terencana dan berkelanjutan, serta memastikan kesejahteraan dan perkembangan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik memiliki makna menjaga nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan erat kaitannya dengan kepemimpinan dan tata kelola yang baik (Prastiwi, 2017).

Badan pemerintahan yang memiliki peran kewajiban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengembangan di berbagai aspek sistem transportasi di suatu wilayah baik di tingkat pusat maupun daerah yaitu Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan wajib memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan transportasi yang berlaku, hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan sebagai pemangku peran dalam pengelolaan mobilitas, peran tersebut seperti halnya melakukan pengaturan lalu lintas, transportasi umum, keselamatan transportasi, pengelolaan infrastruktur transportasi, memberi perizinan dan regulasi, melakukan pengawasan dan audit, serta pengembangan transportasi publik. Dinas Perhubungan berharap dapat tercipta pelayanan transportasi yang efektif, terpadu, tertib, lancar, cepat dan aman (Rahma, 2013).

Transportasi sebagai sarana penghubung antar wilayah, pengertian pengangkutan merujuk pada layanan pemindahan barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan sarana transportasi seperti darat, udara atau laut (Hsb, 2017). Pengangkutan ini bertujuan sebagai konektivitas berbagai wilayah, sehingga memperlancar perdagangan yang signifikan yang dapat mengembangkan industri nasional, serta menciptakan kesempatan pekerjaan untuk masyarakat. Pengangkutan dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini sangat berguna bagi semua kalangan masyarakat dan memudahkan segala urusan manusia saat menjalankan aktivitasnya, mendukung pertumbuhan ekonomi dan membentuk cara hidup masyarakat modern.

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, pembuatan perjanjian pengangkutan tidak harus disyaratkan tertulis, namun cukup dengan lisan asalkan ada persetujuan kehendak antara pihak.

Untuk sahnya perjanjian pastinya haruslah sesuai dengan syarat- syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1338 KUHPerdara tentang mengikatnya suatu perjanjian. Hak dan kewajiban pihak dapat dilihat dari penyelenggaraan pengangkutan, ataupun berdasarkan penerbitan dokumen pengangkutan dalam perjanjian tersebut. pengangkutan yaitu setiap tulisan yang digunakan sebagai bukti dalam pengangkutan, berupa naskah, tanda terima, tanda penyerahan, atau tanda milik (Anwar, 2014). Hal ini membantu melindungi apabila di antara penumpang dengan penyedia jasa timbul perselisihan, maka dokumen-dokumen tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Perlindungan hak dan perlindungan hukum merupakan aspek-aspek penting yang saling berkaitan, bekerja sama untuk memastikan hak individu diakui dan dilindungi dalam sistem hukum, keduanya saling terikat untuk menjaga keadilan di masyarakat. Dalam Perlindungan Konsumen, selain menentukan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, namun juga mengatur tentang upaya hukum yang bisa dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian (Putra et al, 2020). Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apabila terjadi kerugian maka tanggung jawab pelaku usaha sangat diperlukan, atau berdasarkan wanprestasi perjanjian lantaran suatu kesalahan, baik kesengajaan ataupun kelalaian. Maka harus menentukan dengan pasti apakah pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang, didasarkan pada sebab terjadinya suatu perjanjian penumpang dengan pengangkut (Yuningsih, 2016). Perlindungan hukum merupakan suatu usaha dalam memastikan pemenuhan hak dan memberikan dukungan kepada korban dengan tujuan memberikan rasa Dengan kata lain, perlindungan hukum mencerminkan konsep bahwa hukum memiliki peran dalam menyediakan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian (Simbolon, 2020).

Kabupaten Tulungagung adalah salah satu wilayah dataran rendah di Jawa Timur, yang dilalui oleh sungai brantas. Sungai brantas ini merupakan salah satu sungai yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar guna untuk mobilitas maupun perkonomian. Salah satu contohnya yaitu penyeberangan perahu tambangan, penyeberangan ini memudahkan penduduk setempat untuk melakukan mobiltas melewati sungai brantas dari Tulungagung ke Blitar dan sebaliknya dengan waktu yang lebih efisien dan murah. Jasa penyeberangan ini menggunakan perahu plat baja yang permukaannya ditutupi dengan kayu untuk tempat penumpang dan kendaraan. Dalam menjalankan perahu tambangan hanya menggunakan tali tambang yang dibentangkan dari tepi sungai dan menarik talinya (Rokhmah, 2015).

Hari Kamis, tanggal 13 April 2023. Tepatnya di kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, belasan warga terjebak di perahu tambangan dan terombang-ambing selama 4 jam di tengah aliran sungai brantas. Seluruh warga yang terjebak di tengah sungai brantas berhasil dievakuasi oleh regu penolong, sedangkan kendaraan dievakuasi setelah permukaan air surut. Penumpang yang terjebak di atas perahu tambangan tersebut mengaku trauma. Pernah juga pada tahun 2019, tepatnya di dermaga pema kecamatan Ngunut ada insiden mobil terjebur ke sungai brantas. Dengan kronologinya yaitu mobil hendak menaiki perahu brantas, namun dikarenakan rem blong sehingga mobil tersebut melaju, diketahui bahwa saat itu tidak adanya penghalang atau pembatas di perahu menyebabkan mobil terjun bebas ke sungai brantas dan terbawa arus. Insiden ini menyebabkan tiga orang meninggal.

Sebagai negara maritim, Indonesia tentu memerlukan sistem transportasi perairan yang memadai. Akan tetapi kondisinya saat ini belum dapat dianggap memuaskan, terutama ditandai dengan tingginya jumlah kecelakaan di perairan. Penyebab kecelakaan bervariasi, mulai dari kelebihan muatan, hingga manipulasi usia kapal. Masalah ini semakin diperburuk oleh kurangnya pengawasan dari pihak berwenang (Habibi, 2018). Standar keamanan transportasi merupakan sebuah aturan dan pedoman yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam bidang transportasi. Dibuat dengan maksud untuk mengurangi risiko kecelakaan, penting diterapkan untuk menjaga keamanan dalam berbagai aspek transportasi.

Berkaitan dengan kasus-kasus yang pernah terjadi maka dapat dipahami betapa pentingnya penerapan standar keselamatan serta pengawasan pengoperasian oleh pihak yang berwenang. Sehingga terjaminnya keselamatan dan keamanan bagi pengguna jasa transportasi. Mengingat sering terjadinya insiden yang membahayakan serta beberapa kasus seperti yang dijelaskan diatas, maka perlunya peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dalam memberikan arahan kepada penyedia jasa agar penumpang merasa aman dan nyaman tanpa merasa hak-haknya dirugikan, walaupun jasa angkutan belum mendapatkan izin operasional.

Berdasarkan kenyataan, atas adanya jasa angkutan yang belum mengantongi izin operasional dari pihak yang berwenang tetapi tanpa mengurangi resiko pelanggaran hak-hak konsumen dan demi keselamatan penumpang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan bagaimana peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dalam mengevaluasi standar keselamatan penumpang perahu tambangan di sungai brantas, serta apa saja hambatan dinas perhubungan dalam menindaklanjuti perahu tambangan yang belum mendapatkan izin resmi operasional dari pihak yang berwenang.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif didapatkan dari fokus pemahaman dan menggali informasi secara mendalam dari suatu fenomena yang terjadi tanpa menggunakan angka ataupun data statistik, serta mampu memahami cara pandang dari individu atau kelompok masyarakat terhadap suatu topik. Metode kualitatif ini betul-betul menempatkan posisi manusia sebagaimana mestinya, karena manusia merupakan makhluk yang sangat luhur, paham akan keberadaannya, mampu berbicara, berpikir serta dapat menentukan masa depannya (Fadli, 2021). Penelitian ini mendeskripsikan mengenai keadaan yang sebenarnya atau penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan dan penemuan data melalui studi lapangan, dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak terkait yaitu Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini juga menggunakan data yang didapatkan berdasarkan landasan teoritis, peraturan perundang-undangan, buku-buku atau artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Keamanan merupakan suatu keadaan dimana bebasnya setiap orang, barang, ataupun kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum serta rasa takut dalam melakukan pengangkutan di

sungai dan danau. Sedangkan keselamatan merupakan keadaan setiap orang yang terhindar dari risiko kecelakaan dan bahaya saat berlalu lintas di sungai maupun danau, yang disebabkan oleh manusia, perahu, keadaan sungai serta keadaan lingkungan sekitar (Mawati & Nugroho, 2018). Sebuah peraturan tidak akan memiliki manfaat jika tidak diketahui oleh objek dalam aturan. Hal yang sama berlaku untuk peraturan keselamatan dalam transportasi penyeberangan sungai. Dimana diharapkan agar masyarakat pengguna jasa transportasi penyeberangan, memiliki pemahaman yang baik terhadap aturan keselamatan yang berlaku. Tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi risiko kecelakaan dalam transportasi penyeberangan sungai (Aruan, 2022)

Standar Keselamatan merupakan seperangkat aturan, pedoman dan tindakan yang telah ditetapkan untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang saat transportasi beroperasi yang dibuat oleh lembaga atau badan yang berwenang dalam berbagai aspek transportasi, pedoman ini berisi tujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan, bahaya dan kerusakan kendaraan diperjalanan. Penegakan standar keselamatan transportasi merupakan hal penting dari pengelolaan dan pengembangan sistem transportasi yang aman dan efisien. Standar keselamatan transportasi yang umum meliputi pemeriksaan kendaraan sebelum beroperasi, memenuhi standar keselamatan penumpang dengan penyediaan pelampung, pelindung kepala, sabuk pengaman dan lain-lain.

Dalam hukum pengangkutan terdapat prinsip tanggung jawab, prinsip ini mendorong tindakan yang bertanggung jawab, adil dan bermoral. Terdapat tiga prinsip antara lain :

a. Tanggung Jawab Karena Ada Kesalahan

Prinsip tanggung jawab tergantung pada unsur kesalahan, yang berdasarkan pada perilaku melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366 dan juga 1367 KUHP. Prinsip ini menyebutkan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila apabila terdapat unsur kesalahan. Dan harus terpenuhinya unsur-unsur utama seperti adanya perbuatan, adanya kerugian yang diderita, adanya unsur kesalahan, serta adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.

b. Tanggung Jawab Mutlak

Suatu tanggung jawab perdata yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan, merupakan unsur utama dalam tanggung jawab perdata jenis perbuatan melanggar hukum. Sebagai hasilnya, beban pembuktian penggugat menjadi lebih ringan karena tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan. Namun, pihak yang mengajukan gugatan dan mengalami kerugian masih harus membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kegiatan tergugat atau pihak yang digugat (Sodikin, 2022).

c. Tanggung Jawab Karena Praduga

Menurut prinsip ini tanggung jawab bahwa beban pembuktian berada dipihak yang menjalankan tindakan melawan hukum atau tergugat. Prinsip ini selalu bertanggung jawab sampai pihak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah (Eleanora, 2018).

3.1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengevaluasi Standar Keselamatan Penumpang Perahu Tambangan

Dalam memberikan gambaran mengenai peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, yang merupakan unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Sejauh ini Dinas Perhubungan

Kabupaten Tulungagung telah memberikan upaya maksimal dalam memberikan pengawasan, perlindungan, dan sosialisasi terhadap transportasi-transportasi yang beroperasi di wilayah Tulungagung. Seperti halnya dalam angkutan perahu tambangan di sungai brantas dengan jumlah 24 titik lokasi penyeberangan namun ada empat tambangan yang sudah tidak aktif. Perahu ini sangat berguna bagi masyarakat setempat untuk melakukan mobilitas dari Kabupaten Tulungagung menuju Kabupaten Blitar dan sebaliknya. Disamping itu masyarakat sangat terbantu karena harga perahu penyeberangan relatif murah, daripada harus memutar jauh dari jembatan Ngujang atau jembatan Kademangan. Tarif mulai dari Rp. 3.000 untuk roda dua, Rp. 12.000 untuk roda empat dan Rp. 25.000 untuk truk dalam sekali penyeberangan

Kapasitas perahu besar dengan konstruksi kokoh terbuat dari plat baja yang lebar yang ditarik dengan tali tambang, adapun tali yang digunakan yaitu tambang yang dibagi menjadi 3, yakni satu untuk pengaman, satu untuk mengikat agar perahu tidak bergeser dari jalurnya, dan satu untuk pegangan saat memindah perahu tambang ke seberang sungai. Selain perahu kapasitas besar beberapa juga tambangan yang masih menggunakan perahu kapasitas kecil, biaya pembuatan perahu tambangan sekitar Rp 100 Juta. Dalam sekali jalan perahu kapasitas besar mampu menampung sekitar empat mobil dan beberapa sepeda motor, perahu tambang juga dapat mengangkut truk isi muatan ataupun kosong. Tambangan ini dibuka 24 jam dengan pergantian 2 shift jaga, dalam setiap shift terdapat 3 sampai 5 orang yang menjaga.

Walaupun Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur belum memberikan izin operasional atau dengan kata lain perahu tambangan masih ilegal, namun sebelum beroperasi semua perahu tambangan telah

mendapatkan perizinan keamanan dibawah naungan BPTD XI Provinsi Jawa Timur. Dinas Perhubungan juga masih mempunyai tanggungjawab moral terkait angkutan perahu tambangan tersebut, maka tetap melakukan pengamatan serta pembinaan kepada pengelola jasa angkutan. Hal ini bertujuan agar pengelola jasa angkutan telah memenuhi standar keselamatan yang sesuai dengan aturan ditentukan serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar berhati-hati saat menggunakan jasa perahu tambangan tersebut, yang mana masyarakat harus mematuhi aturan atau kebijakan yang telah ditentukan tersebut.

Peran Dinas Perhubungan merujuk pada suatu kemampuan ataupun tindakan aparaturnya yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang menjanjikan kepada masyarakat, serta kesanggupan terhadap pengelolaan dan pengevaluasian atas keselamatan penumpang perahu tambangan di sepanjang sungai brantas yang melintasi Kabupaten Tulungagung.. Mengenai pengetahuan dan pemahaman Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dalam memberikan standar operasional suatu jasa angkutan, diketahui bahwa aparaturnya pasti berusaha memberikan suatu pembinaan dan sosialisasi kepada pengelola jasa angkutan. Dalam melakukan suatu pengangkutan yang baik agar terhindar dari bahaya, maka suatu peran pengelola jasa angkutan sangat penting, pengelola jasa angkutan harus mempunyai pengetahuan mengenai aturan dan tata cara pengangkutan yang benar. Alhasil aparaturnya wajib memberikan pengarahan dan pembinaan kepada pengelola jasa angkutan supaya paham dan tahu akan tugas-tugasnya, seperti aturan dan tata cara melakukan pengangkutan yang sesuai.

Sejauh ini tahapan kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung serta Dinas Perhubungan Provinsi dalam memberikan bantuan dan sosialisasi

mengenai standar keselamatan penumpang di perahu tambangan yaitu dengan menyediakan sarana dan prasana yang sesuai, seperti pembangunan pelabuhan yang aman dan memadai, pemberian pelampung dan ban keselamatan dengan total 150 unit pelampung untuk perahu kapasitas besar mendapatkan masing-masing delapan unit sehingga satu perahu dapat 16 unit pelampung sedangkan untuk perahu kapasitas kecil mendapatkan tiga unit pelampung, melakukan uji kelayakan perahu tambang sebelum digunakan serta melakukan pengawasan apabila debit sungai naik agar perahu tidak beroperasi terlebih dahulu. Hal ini maka perahu tambangan yang dikatakan layak untuk beroperasi pastinya telah lolos tahap pengecekan fisik perahu yaitu seperti memastikan jumlah penumpang tidak lebih dari kapasitas serta memastikan alat keselamatan yang lengkap. Sehingga pengelola jasa angkutan dituntut untuk melakukan pengecekan mandiri secara rutin dan berkala terkait kondisi perahu tambang yang dimilikinya.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung selalu melakukan pemantauan dan evaluasi terkait dengan kondisi dermaga penyeberangan atau tambangan, misalnya apabila terjadinya kenaikan debit air sungai maka Dinas Perhubungan memberikan arahan atau himbauan, serta apabila terjadi kerusakan fasilitas maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung akan melakukan pengecekan setelah itu akan melakukan koordinasi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Hal ini guna meminimalisir hal yang membahayakan penumpang meskipun perahu belum mengantongi izin resmi, sehingga menjadi bahan evaluasi bagi tim teknis Dinas Perhubungan. Namun ada beberapa tambangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Seperti, pelampung keselamatan yang dimana seharusnya setiap titik perahu tambangan wajib menyertakan pelampung namun ada beberapa oknum pengelola perahu tambangan tidak menyediakan alat-alat atau sarana keselamatan yang sesuai, yang diduga pelampung-pelampung yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung tidak dibawa atau dengan kata lain disimpan di rumah pengelola perahu tambangan. Serta beberapa kali perahu tambangan memuat terlalu banyak penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan, hal ini dapat membahayakan keselamatan penumpang.

3.2. Hambatan Dinas Perhubungan Dalam Menindaklanjuti Perahu Tambangan yang Belum Mendapatkan Izin

Faktanya perahu-perahu tambangan di sungai brantas tepatnya di Kabupaten Tulungagung tidak ada asuransi apabila terjadi risiko bahaya atau kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Hal ini dikarenakan belum adanya izin operasional perahu tambangan dari instansi yang berwenang, sehingga penumpang tidak dijamin asuransinya. Asuransi pengguna jasa angkutan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 1964 mengenai dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang umum dalam angkutan darat, laut dan udara.

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Angkutan dan Sarana diketahui bahwa salah satu hambatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dalam menindaklanjuti perahu tambangan yang belum berizin tersebut dikarenakan kegiatan penyeberangan itu sangat berguna bagi masyarakat sekitar sebagai mata pencaharian mereka dan juga bagi masyarakat wilayah Kabupaten Tulungagung untuk menghemat waktu dalam melakukan perjalanan tanpa harus memutar jauh ke jembatan Kademangan ataupun jembatan Ngujang. Selain itu pula kegiatan perahu tambangan sudah ada sejak lama dan telah menjadi bagian budaya Jawa Timur terutama

di Sungai Brantas, Sungai Kali Surabaya, dan Sungai Begawan Solo. Selain itu Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung juga menunggu keputusan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dikarenakan penyeberangan di Tulungagung sebagian besar merupakan penyeberangan antara kabupaten sehingga hal tersebut yang memiliki kewenangan yaitu Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur.

4. Simpulan

Perahu tambangan dapat diibaratkan sebagai dua sisi koin, kalau dilihat dari sisi positif, perahu tambangan ini sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dikarenakan sebagai mobilitas masyarakat serta juga sebagai mata pencaharian masyarakat setempat. Dibalik itu, terdapat sisi negatif yaitu dampak dari pengguna perahu tambangan seperti keamanan yang relatif rendah, ketersediaan sarana pendukung rendah dan tidak adanya izin dari lembaga yang berwenang. Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung telah meloloskan uji kelaikan penyeberangan-penyeberangan perahu tambangan yang belum mendapatkan izin resmi dari pihak yang berwenang, karena didasarkan dengan adanya alat-alat keselamatan seperti pelampung atau ban keselamatan, serta pemeriksaan terkait pengendalian perahu yang sesuai dengan keselamatan. Adapula alasan lain Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung meloloskan uji kelaikan dalam menentukan ijin operasional perahu tambangan yaitu karena Aparatur Dinas menjelaskan apabila mengikuti prosedur suatu Undang-Undang, maka masyarakat sekitar akan kebingungan dan merasa dirugikan apabila Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung menutup atau menghentikan operasional perahu tambangan yang tidak layak dan tidak ada izinnya.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. (2014). Perjanjian Pengangkutan Barang Pada PT. Kerta Gaya Pusaka (KGP) Dan Akibat Hukumnya Jika Terjadi Wanprestasi. *Jurnal Jendela Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v1i2.133>
- Aruan, J. T. B. (2022). Evaluasi Manajemen Keselamatan Transportasi Penyeberangan Danau Di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 98-111. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v4i2.2756>
- Eleanora, F. N. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 UU NO. 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *KRTHA BHAYANGKARA*, 12(2), 207-228. <https://doi.org/10.31599/krtha.v12i2.26>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *HUMANIKA*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Habibi, N. (2018). Kegagalan Sistem Keselamatan Transportasi Laut di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 8(2), 95-106. <https://doi.org/10.30649/japk.v8i2.46>
- Hsb, P. H. (2017). Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9(01), 151-172. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1159>

- Mawati, I., & Nugroho, A. (2018). Implementasi Standar Keamanan Dan Keselamatan Pada Kapal Sungai Di Kabupaten Bojonegoro. *NOVUM : JURNAL HUKUM*, 5(4). <https://doi.org/10.2674/novum.v5i4.26669>
- Prastiwi, D. E. (2017). Tinjauan Konstitusional Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Dalam Negara Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota. *Jurnal Surya Kencana Satu Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(2), 73. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i2.336>
- Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 83-88. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2190.83-88>
- Rahma, N. (2013). Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Bidang Angkutan Kota (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(7), 1296-1304. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/204>
- Rokhmah, F. (2015). Hubungan Patron Klien Antara Pemilik dan Penarik Perahu Tambang Di Daerah Pagesangan-Surabaya. *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA*, 3(2), 251556. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/11997>
- Simbolon, N. Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan Umum Berdasarkan Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *JURNAL ILMIAH SIMANTEK*, 4(1), 96. <https://www.simantek.sciencemakarioz.org/index.php/JIK/article/view/128>
- Sodikin. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 261. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.261-298>
- Soerjono Soekanto. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press
- Yuningsih, D. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum Tanpa Izin yang Mengalami Kerugian dalam Perspektif Hukum Perdata Positif. *Al- Adl*, 9(2), 34-42. <https://doi.org/10.31332/aladl.v9i2.676>